



Sengketa Paten dan Upaya Penyelesaiannya : Analisis Hukum Indonesia dalam Sengketa Apple vs Massimo

May Lany Putri Carrlyn Hondro^{1*}, Safira Arta Azzahra², Nadhira Wahyu Adityarani³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

e-mail : 22071010188@student.upnjatim.ac.id^{1*}, 21071010161@student.upnjatim.ac.id², nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id

Korespondensi penulis : 22071010188@student.upnjatim.ac.id

Abstract. Patent rights are a part of Intellectual Property Rights (IPR) that provide legal protection for inventions in the field of technology. With the rapid development of the times and technological advancements, the protection of patent rights has become an increasingly crucial issue. This is due to the growing number of patent infringements, particularly in the digital and medical device sectors, which often involve major global technology companies. One such case is the patent dispute between Apple Inc. and Masimo Corporation. The patent conflict between Apple and Masimo serves as a concrete example of how disputes over the ownership of technology can lead to complex legal issues, while also demonstrating how legal systems in developed countries respond to alleged patent infringements relatively effectively. On the other hand, Indonesia, as a developing country, still faces various challenges in resolving patent disputes, ranging from policy aspects and law enforcement processes to the capacity of existing institutions. This study aims to evaluate the extent to which Indonesia's patent legal system has been able to meet the demands of the times. Through the analysis of the Apple vs. Masimo case, this paper seeks to examine how Indonesia's patent dispute resolution system can be strengthened to address global dynamics.

Keywords: Patents, Rights, Patent Disputes

Abstrak. Hak paten merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap invensi atau penemuan di bidang teknologi. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perlindungan terhadap hak paten menjadi isu yang semakin krusial. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelanggaran hak paten, terutama di sektor digital dan perangkat medis, yang kerap kali melibatkan perusahaan-perusahaan teknologi besar di tingkat global. Salah satunya ialah sengketa paten antara Apple Inc. dan Masimo Corporation. Sengketa paten antara Apple dan Masimo menjadi salah satu contoh nyata bagaimana konflik atas kepemilikan hak teknologi dapat memunculkan persoalan hukum yang kompleks sekaligus menunjukkan bagaimana sistem hukum negara maju merespons dugaan pelanggaran paten dengan relative efektif. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyelesaian sengketa paten, mulai dari aspek kebijakan, proses penegakan hukum hingga kapasitas lembaga yang ada. Kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum paten di Indonesia telah mampu menjawab tantangan zaman. Melalui analisis kasus Apple vs. Massimo, tulisan ini berupaya mengkaji bagaimana sistem penyelesaian sengketa paten Indonesia dapat diperkuat untuk menghadapi dinamika global.

Kata Kunci : Paten, Hak, Sengketa Paten

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat di era digital telah mendorong lahirnya berbagai penemuan di bidang teknologi. Inovasi-inovasi tersebut memberikan kemudahan dan manfaat besar bagi kehidupan manusia, baik dalam skala individu maupun industri. Namun, seiring dengan meningkatnya nilai ekonomi dan strategis dari berbagai invensi tersebut, perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting agar hak atas invensi tidak diklaim, digunakan, atau disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, inventor

berisiko mengalami kerugian baik secara moral maupun materiil. Oleh karena itu, pendaftaran paten menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum atas suatu invensi.

Paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang memiliki sifat kebendaan sehingga memberikan nilai ekonomis kepada pemegangnya. Paten memberikan hak eksklusif kepada inventor untuk melaksanakan invensinya sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dalam bidang teknologi, hak paten hanya dapat diberikan kepada penemu yang memenuhi syarat tertentu dan dianggap memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, urgensi pendaftaran paten menjadi semakin tinggi seiring pesatnya perkembangan teknologi saat ini, guna menghindari potensi pelanggaran hak dan konflik hukum di kemudian hari.

Pengaturan mengenai paten di Indonesia saat ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perubahan ini mencerminkan adanya komitmen berkelanjutan dari pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum atas perlindungan invensi. Salah satu tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk menutup celah atau kekosongan hukum yang kerap kali menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa paten, khususnya di sektor digital dan teknologi medis yang sangat dinamis. Lebih jauh lagi, pembaruan regulasi ini juga merupakan bentuk keselarasan dengan standar internasional seperti yang diatur dalam Perjanjian TRIPS dan ketentuan World Intellectual Property Organization (WIPO).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten disebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, baik untuk dilaksanakan sendiri maupun untuk diberikan persetujuan kepada pihak lain. Hak eksklusif ini mencakup kewenangan untuk melarang pihak lain yang tanpa izin membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyerahkan produk yang telah dipatenkan. Pemegang paten juga berhak memberikan lisensi kepada pihak ketiga, baik secara eksklusif maupun non-eksklusif, melalui perjanjian tertulis. Namun demikian, hak ini dibarengi dengan kewajiban untuk membayar biaya tahunan selama masa perlindungan paten yang berlaku selama 20 tahun. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka paten dinyatakan gugur dan invensi tersebut masuk ke dalam domain publik.

Perlindungan terhadap hak paten menjadi aspek fundamental, bukan hanya untuk menjamin hak inventor, tetapi juga untuk memberikan posisi hukum yang kuat dalam menghadapi potensi sengketa. Salah satu kasus yang mendapat perhatian internasional adalah

sengketa antara Apple Inc. dan Masimo Corporation, yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran paten teknologi sensor kesehatan yang digunakan pada produk Apple Watch. Sengketa paten seperti ini dapat diselesaikan melalui dua jalur utama: litigasi (jalur pengadilan) dan non-litigasi (jalur di luar pengadilan). Meskipun penyelesaian melalui Pengadilan Niaga tetap menjadi opsi, pelaku usaha cenderung lebih memilih jalur non-litigasi karena dianggap lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Mekanisme non-litigasi ini mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penelitian ini akan mengkaji penyelesaian sengketa paten menurut hukum Indonesia, dengan menggunakan kasus Apple Inc. vs Masimo Corporation sebagai studi perbandingan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi literatur terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penulis akan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan membandingkannya dengan sistem hukum di Amerika Serikat sebagai yurisdiksi tempat perkara Apple-Masimo diproses. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengkaji efektivitas dan kesiapan sistem hukum Indonesia dalam menghadapi dinamika penyelesaian sengketa paten di era globalisasi dan kemajuan teknologi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur untuk menganalisis sistem penyelesaian sengketa paten di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta perbandingannya dengan sistem hukum di Amerika Serikat melalui studi kasus Apple Inc. vs. Masimo Corporation.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa paten menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum Indonesia terhadap penyelesaian sengketa paten dalam kasus antara Apple Inc. dan Masimo Corporation?

3. PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Paten menurut UU No. 65 Tahun 2024

Pengaturan mengenai paten diatur dalam UU No. 65 Tahun 2024, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak paten merupakan karya intelektual manusia yakni merupakan asset yang mengandung nilai ekonomis sehingga sangat penting untuk didaftarkan dan negara memberikan perlindungan untuk mencegah pelaksanaan suatu invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang paten walaupun pihak lain memperoleh teknologinya secara mandiri. Terdapat beberapa syarat invensi yang dapat memperoleh perlindungan paten, diantaranya :

1. Invensi memenuhi unsur kebaruan

Suatu invensi dianggap baru apabila invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya baik di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas

2. Invensi mengandung Langkah inventif

Suatu invensi dapat memperoleh perlindungan paten apabila invensi tersebut bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya

3. Invensi dapat diterapkan dalam industry

Invensi tersebut harus dapat dibuat secara berulang-ulang dengan kualitas yang sama apabila invensi tersebut merupakan produk. Apabila invensi berupa proses, maka harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.

Dalam praktiknya, masih terdapat pelanggaran hak paten sehingga undang-undang penting untuk mengatur upaya penyelesaian hukum bagi Inventor atau pemegang paten apabila haknya dilanggar oleh pihak lain atau terdapat sengketa paten. Seperti halnya penyelesaian perkara atau sengketa lainnya, penyelesaian sengketa paten dapat ditempuh dengan 2 cara, yakni secara Litigasi dan Non-Litigasi. Upaya penyelesaian sengketa paten dimuat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penyelesaian secara Litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menangani perkara atau sengketa paten.

Gugatan yang diajukan berupa gugatan ganti rugi dan diajukan ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak patennya. Sedangkan penyelesaian secara Non-Litigasi yakni upaya penyelesaian suatu perkara atau sengketa dengan menempuh jalur di luar Pengadilan, dalam hal sengketa paten dapat dilakukan dengan cara mediasi dan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS.

Penyelesaian yang dilakukan secara Litigasi dapat dilakukan di Pengadilan Niaga. Hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: “Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)”. Adapun tata cara dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, hal ini dimuat dalam Pasal 144-147 UU No. 13 Tahun 2016. Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Jika diketahui bahwa salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan dapat didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya Ketua Pengadilan Niaga akan menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Lalu akan dilakukan pemanggilan para pihak dan dilakukan pemeriksaan. Jika penyelesaian sengketa telah selesai, maka putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 18-hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

Karena penyelesaian sengketa dibidang HKI baik merek, hak cipta. maupun paten dibebankan kepada Pengadilan Niaga, maka hal tersebut menimbulkan terjadinya penumpukan kasus dan kemacetan penyelesaian. Sehingga para pihak dapat menempuh cara lain yakni dengan mediasi atau arbitrase sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini dimuat dalam Pasal 153 UU No. 13 Tahun 2016 yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan menempuh cara non-litigasi melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 160 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 mengatur bahwa perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak paten ialah perbuatan yang berupa :

- a) Membuat;
- b) Menjual;
- c) Mengimpor;
- d) Menyewakan; atau

- e) Menyediakan untuk dijual/disewakan/diserahkan produk yang telah diberi paten;
- f) Serta perbuatan yang menggunakan proses produksi yang telah diberi paten.

Apabila terdapat pihak lain yang menggunakan hak eksklusif yang seharusnya dimiliki oleh pemegang paten tersebut maka pemegang paten berhak untuk menuntut ganti rugi kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa izin melakukan perbuatan yang dilarang dan orang yang dengan sengaja melanggar hak pemegang paten.

Pelanggaran terhadap hak paten dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat digugat ganti rugi melalui gugatan perdata. Penegakan hukum mengenai pelanggaran hak paten diatur dalam Pasal 161 hingga Pasal 164 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana pelanggaran hak paten antara lain :

- i. Subjek pelaku adalah setiap orang;
- ii. Perbuatan dilakukan secara sengaja dan tanpa hak;
- iii. Perbuatan yang dilakukan termasuk dalam pasal 160;
- iv. Pelaku dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda.

Ketentuan ini secara tegas mencerminkan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang paten atau penerima lisensi guna hak-hak atas paten tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan secara melawan hukum oleh pihak lain untuk tujuan komersial.

Analisis Hukum Indonesia terhadap Kasus Sengketa Paten antara Apple Inc. dan Masimo Corporation

Dalam sengketa yang melibatkan pihak Apple Inc. dan Massimo Corp. diketahui bahwa pihak Massimo mengajukan gugatan terhadap Apple karena adanya teknologi pendeteksi oksigen dalam darah yang digunakan dalam produk Apple Watch Series 9 dan Apple Watch Ultra 2. Sedangkan Massimo merupakan perusahaan yang dikenal dengan inovasi dalam bidang teknologi medis. Teknologi serupa yang digunakan oleh pihak Apple dianggap merugikan hak kekayaan intelektual pihak Massimo. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Perdagangan Internasional (International Trade Commission/ ITC) pada Bulan Oktober yang menyatakan bahwa Apple telah terbukti melakukan pelanggaran hak paten milik Massimo. Putusan yang dikeluarkan oleh ITC ini sekaligus memberikan larangan penjualan produk Apple yang menjadi objek pelanggaran.

Dalam kasus Apple dan Massimo, dengan jelas diketahui bahwa Massimo telah lebih dulu untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi mengenai penghitungan darah oksigen sejak tahun 2020. Sedangkan fitur penghitungan darah oksigen yang ada

dalam produk Apple baru dirilis pada tahun 2023. Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya dugaan pelanggaran paten oleh pihak Apple terhadap Massimo. Keberadaan paten sebagai suatu perlindungan terhadap inovasi yang dapat memaksa orang atau tidak dapat menggunakan teknologi yang serupa. Sehingga wajib untuk meminta izin atau membayar biaya royalti kepada pemegang paten.

Masimo Corp mengajukan keluhan kepada Komisi Perdagangan Internasional dengan tuduhan bahwa Apple Series melanggar lima paten oksimetri nadinya dan meminta larangan impor dan penjualannya. ITC menemukan bahwa apple telah melanggar dua paten – 10.912.502 dan 10945.648. ITC memenangkan pihak Masimo pada Oktober 2023 dan memberikan larangan impor dan penjualan Apple Watch yang dilengkapi oksimetri denyut nadi, dan Apple masih memiliki opsi untuk mempertahankan produknya di Pasar Amerika Serikat dengan menghapus teknologi oksimetri denyut nadi dari jam tangannya.

Dalam peraturan terkait paten di Amerika Serikat Bagian 102(g) Sertifikat 35 Undang-Undang Amerika Serikat menyatakan bahwa penemuan yang telah dilakukan sebelumnya berhak mendapatkan paten terkecuali jika sebelum penemuan oleh si pemohon tersebut penemuan bersangkutan telah dilakukan di negara ini oleh seseorang lain yang mana orang lain tersebut belum menanggalkan, membekukan, atau membatalkan paten tersebut. Proses penyelesaian dilakukan melalui lembaga hukum Amerika Serikat yaitu International Trade Commission dari Pengadilan Federal.

Namun apabila ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, merujuk pada UU No. 65 Tahun 2024 perubahan atas UU No. 13 Tahun 2016 yakni: Adanya lisensi paten yang dimuat dalam Pasal 76- 79 UU Paten. Dimana Pemegang Paten berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif. Yang membedakan antara hak eksklusif dan non-eksklusif yakni jumlah penerima lisensi dalam sebuah wilayah tertentu. Kemudian bagi pihak yang hendak menggunakan sebuah program atau produk yang telah memiliki lisensi harus memiliki izin dari pemegang paten. Perjanjian lisensi merupakan perjanjian tertulis antara pemegang paten dengan penerima lisensi yang wajib dicatatkan dan diumumkan oleh Menteri Kemenkumham.

Perlindungan hukum terhadap paten sederhana di Indonesia saat ini diberikan berdasarkan sistem permohonan. Permohonan tersebut diajukan kepada Direktorat Paten di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan membayar sejumlah biaya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2016 tentang Paten. Agar suatu invensi dapat memperoleh perlindungan sebagai paten sederhana, invensi tersebut harus memenuhi kriteria tertentu, yakni memiliki unsur kebaruan, merupakan penyempurnaan dari produk atau proses yang sudah ada, serta dapat diterapkan dalam sektor industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Paten.

Sistem perlindungan paten sederhana di Indonesia juga menganut prinsip "first to file, first to protect", artinya hak atas suatu invensi diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Paten sebelumnya dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Sementara itu, dalam lingkup internasional, perlindungan terhadap paten sederhana merujuk pada ketentuan dalam Article 27 Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang menetapkan bahwa paten harus diberikan atas setiap invensi, baik berupa produk maupun proses, di seluruh bidang teknologi, selama invensi tersebut bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

4. KESIMPULAN

Kasus sengketa paten yang menjerat pihak Massimo dan Apple melibatkan adanya teknologi penghitungan darah oksigen yang lebih dulu dikembangkan oleh Massimo dan dipergunakan dalam fitur Apple Watch milik Apple Inc. Dikarenakan hal ini, pihak Massimo mengajukan gugatan terhadap Apple atas pelanggaran paten yang telah dilakukan. Komisi Perdagangan Internasional telah membuktikan bahwa Apple terbukti melakukan pelanggaran paten dan melarang untuk memperjual belikan produk tersebut. Hal ini diputuskan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama oleh pihak ITC.

Jika ditinjau berdasarkan hukum di Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh pihak Apple juga tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam penggunaan suatu yang telah terdaftar hak kepemilikan patennya, maka perlu dilakukan permohonan izin sebagai penerima lisensi atau melakukan pembayaran biaya royalti kepada pemegang paten. Serta juga dilakukan perjanjian lisensi antara pemegang paten dengan penerima lisensi.

Di era persaingan usaha yang semakin ketat, kepemilikan hak kekayaan intelektual khususnya paten menjadi hal yang penting. Di Indonesia sendiri perlindungan terhadap paten masih didominasi dengan perusahaan luar negeri. Sehingga dengan kondisi seperti ini, para pengusaha Indonesia perlu lebih memperhatikan kembali produk yang akan diperjual belikan. Agar tidak terjadi permasalahan seperti yang terjadi pada pihak Massimo dan Apple.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A. (2022). Hukum paten. Yogyakarta: Deepublish.
- Fardiansyah, N. D. (2022). Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hidayah, K., & Masyhudi, S. (2017). Hukum hak kekayaan intelektual. Malang: Setara Press.
- Mawu, J. V. (2017). Penyelesaian sengketa hak paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. *Lex et Societatis*, 5(2), 71–78.
- Nurahmasari, R. (2021). Mediasi sebagai kewajiban penyelesaian sengketa perdata pelanggaran paten di Indonesia demi kepastian dan kemanfaatan hukum. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(1), 123–136.
- Pahrudin, A. M. K. (2024). Perbandingan lembaga penyelesaian: Litigasi dan non litigasi. *Qanunita: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 12–19.
- Ramadhan, M. C., & Yanti, F. (2023). Hak kekayaan intelektual. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Rohaini, H. W. (2021). Pengantar hukum kekayaan intelektual. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sugito, E. S. (2021). Sejarah perbandingan sistem pendaftaran paten di Amerika Serikat dengan di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 16–22.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Yolanda, B., & Sari, O. (2023). Ganti rugi atas penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 135–149.
- Yulia, D., & Mulyani, S. (2021). Hukum hak kekayaan intelektual. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.